



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vito Adrian Siregar alias Vito Bin Aslam Mareden Siregar;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Al Jihat Gg Iman RT 001/009 Kel Sidumulyo Barat Kec Tampan Kota Pekanbaru / Jl Sirsak V Perumahan Pandau Permai Blok C 21 No 4 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2022;

Terdakwa Vito Adrian Siregar alias Vito Bin Aslam Mareden Siregar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kasman Simamora, S.H., dan Yunus Rizqy Sanrahuning, S.H., yang berkantor pada kantor Advokat KASMAN SIMAMORA, S.H & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl.Kedondong VIII Blok.C.5 No.20 Komplek Pandau Permai Pandau Jaya Siak Hulu Kampar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 terdaftar di

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Juni 2022, di bawah register Nomor 194/SK/2022/ PN Bkn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 262/Pid.B/LH/2022/PN.Bkn tanggal 08 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/LH/2022/PN.Bkn tanggal 08 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VITO ADRIAN SIREGAR alias VITO bin ASLAM MAREDEN SIREGAR bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VITO ADRIAN SIREGAR alias VITO bin ASLAM MAREDEN SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara – dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor satwa hidup jenis OWAUntuk Owa dalam keadaan hidup diserahkan ke BKSA untuk dilepas liar
Untuk Owa dalam keadaan mati diserahkan kepada BKSDA untuk dikuburkan
 - 1 (satu) kandang Besi
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR dengan Nomor Sim Card 081363396230Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah memuat hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat merasa keberatan terhadap sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Owa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut telah diantar oleh ojek online atas suruhan urang yang bernama Rada, Terdakwa letakkan dalam kandang di depan rumah dan dekat di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh siapa saja yang bermaksud melihatnya. Artinya terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Owa tersebut adalah hewan yang dilindungi Undang Undang. oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Selama persidangan tidak pernah terungkap bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR dengan nomor SIM Card 081363396230 milik terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya semestinya handphone tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Kesimpulannya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan penasehat hukum tersebut dan menyatakan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan tuntutanannya. Dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa VITO ADRIAN SIREGAR alias VITO bin ASLAM MAREDEN SIREGAR, pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang *memeriksa dan mengadili, Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan*

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polsek Siak Hulu mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya satwa jenis OWA yang termasuk dilindungi akan diperjualbelikan, selanjutnya tim Opsnal Polsek Siak Hulu melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib di waktu yang sama melihat di kediaman terdakwa di Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar terdapat 2 (dua) ekor jenis satwa yang dilindungi yaitu jenis OWA yang terletak di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui Hewan Satwa jenis OWA tersebut merupakan kepemilikan sdr REDA (DPO) dimana sdr REDA (DPO) menitipkan hewan jenis OWA tersebut kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menyimpan dan memelihara hewan jenis OWA tersebut agar sehat sampai dewasa kemudian setelah dewasa hewan Jenis OWA tersebut akan dijual kepada teman sdr REDA (DPO) yang berada di Lampung dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per ekor dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi Hermantino dan saksi Rafi Mustia Putra (keduanya merupakan anggota Polsek Siak Hulu) mengamankan terdakwa yang sedang berada di kediaman terdakwa tersebut beserta dengan Satwa Jenis OWA diamankan oleh pihak Polsek Siak Hulu ke Kantor Kepolisian Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Identifikas Satwa Liar Dilindungi Undang – Undang No BA 1404/K.6/BIDTEK/KSA.2.2/04/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dhanang Estu Bagyo,S.Kh dan diketahui oleh Kepala Bidang Teknis BKSDA M Mahfud Shut,MSc telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) identifikasi satwa liar yang pada kesimpulan menerangkan 2 (dua) ekor satwa tersebut teridentifikasi sebagai satwa jenis Owa Ungko (*Hylobates agilis*)
- Bahwa berdasarkan pengamatan dilakukan oleh Balai Besar KSDA RIAU hewan yang telah diamankan oleh Polsek Siak Hulu termasuk kedalam jenis hewan OWA UNGKO (HYLOBATES AGILIS) dan termasuk ke dalam hewan / jenis satwa langka yang dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

- bahwa berdasarkan List Appendiks yang dikeluarkan oleh CITES (*Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) per tanggal 26 November 2019 status satwa OWA UNGKO (*HYLOBATES AGILIS*) termasuk ke dalam list Appendiks I yang berdasarkan list tersebut hewan jenis OWA tersebut tergolong hewan yang tidak dapat diperjualbelikan.
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, memelihara serta melakukan jual beli hewan satwa yang dilindungi jenis OWA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTINO alias TINO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib mendapatkan informasi adanya satwa jenis owa yang termasuk ke dalam hewan yang dilindungi akan diperjual belikan di daerah Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar, saksi bersama dengan saksi Rafi mendatangi alamat dimaksud dan melihat 2 (dua) ekor satwa jenis Owa di dalam kendang di teras sebuah rumah di Jl Sirsak V Perumahan Pandau Permai Blok C21 No 4 Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memelihara Owa tersebut, Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu.
 - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi Bersama dengan saksi Rafi mendatangi alamat dimaksud dan melihat 2 (dua) ekor satwa jenis Owa di dalam kendang di teras sebuah rumah di Jalan Sirsak V Perumahan Pandau Permai Blok C21 No 4 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memelihara Owa tersebut
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Owa tersebut dipelihara oleh terdakwa untuk nantinya ada yang mengambil Owa tersebut
 - Bahwa Owa tersebut masih dalam keadaan hidup

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Owa tersebut dari seseorang bernama sdr Rada yang mana terdakwa dimintanya untuk merawat dan memelihara Owa tersebut dan nantinya akan ada yang mengambil Owa tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dua ekor Owa tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per ekor
- Bahwa yang ditunjukkan dalam gambar adalah Owa yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Owa tersebut dalam keadaan hidup
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, memelihara hewan jenis Owa

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak memperjualbelikan owa tersebut dan Owa tersebut hanya terdakwa pelihara dari pemiliknya.

2. Saksi RAFI MUSTIA PUTRA keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku penangkap dalam perkara tindak pidana menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jl Sirsak V Perumahan Pandau Permai Blok C21 No 4 Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar tepatnya dirumah terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan adanya 2 (dua) ekor satwa jenis Owa dalam sebuah Kandang di teras rumah dan menurut pengakuan terdakwa Owa tersebut diberikan oleh sdr Rada
- Bahwa Owa tersebut pada saat ditemukan dalam keadaan hidup
- Bahwa pada Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib mendapatkan informasi mengenai adanya satwa jenis owa yang termasuk dilindungi akan diperjual belikan di Desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar selanjutnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan pada pukul 18.00 Wib dua ekor satwa jenis Owa di teras sebuah rumah terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dua ekor Owa tersebut akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- / ekor
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi

Atas keterangan yang disampaikan, terdakwa menerangkan tidak keberatan

3. Ahli Drh. DHANANG ESTU BAGYO, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keahliannya sebagai berikut:

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pernah dimintai keterangan oleh Polsek Siak Hulu
 - Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas yaitu sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) dan ahli ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam RIAU No ST.930/K.6/BTU/PEG.3.0/04/2022 tanggal 11 April 2022
 - Bahwa ahli sudah pernah menjadi ahli dalam perkara terkait dengan tumbuhan dan satwa liar
 - Bahwa berdasarkan pengamatan langsung ahli terhadap satwa tersebut dikarenakan satwa tersebut dititipkan di BKSDA maka satwa tersebut berjenis OWA UNGKO yang penyebarannya di hutan primer sekunder wilayah Sumatera
 - Bahwa Owa Ungko termasuk ke dalam list Appendiks yang dikeluarkan oleh CITES per tanggal 26 November 2019 status masuk ke dalam list Appendiks I yang termasuk ke dalam hewan yang tidak boleh diperjualbelikan
 - Bahwa berdasarkan data terdakwa tidak memiliki dokumen kepemilikan terhadap satwa tersebut
 - Bahwa Owa tersebut pada saat dititipkan di BKSDA dalam keadaan hidup
 - Bahwa terhadap Owa tersebut saat ini yang satu dinyatakan mati pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Berita Acara Kematian Satwa Jenis Owa Ungko (*Hylobates agilis*) Nomor BA/984/K.6/BIDTEK/P3/PSL.1.1/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ahli dan diketahui oleh Kepala Seksi P3
 - Bahwa seharusnya Owa yang ditemukan tersebut masih berusia 1 – 2 tahun dan masih harus Bersama induknya tidak boleh dipisahkan dari induknya.
- Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan ketahuan memelihara hewan jenis Owa sebanyak 2 ekor

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan Owa tersebut di depan teras rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan hewan jenis Owa sebanyak 2 ekor dari saudara Reda secara gratis.
- Bahwa, cara saudara Rada menitipkan satwa tersebut adalah dengan menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan akan menitipkan satwa jenis Owa dan terdakupun menyetujuinya, kemudian tidak lama setelah itu gojek datang mengantarkan hewan Owa tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa yang mengantarkan Owa tersebut yaitu menggunakan Ojek Online yang terdakwa terima sendiri.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saudara Reda untuk merawatnya dan setelah itu dikirim ke lampung ke teman saudara Reda yang bernama Niko
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan Owa nantinya
- Bahwa terdakwa menyimpan Owa tersebut ke dalam sebuah kandang berukuran Panjang 1 meter lebar 70 cm dan tinggi 70 cm dan diletakan di teras rumah terdakwa dan terdakwa beri makan pisang serta jambu biji
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memelihara hewan lainnya yaitu Kucing Hutan, Lutung
- Bahwa harga untuk Owa tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memelihara Owa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor satwa hidup jenis OWA
- 1 (satu) kandang Besi
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR dengan Nomor Sim Card 081363396230

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa VITO ADRIAN SIREGAR alias VITO bin ASLAM MAREDEN SIREGAR, pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Owa dalam keadaan hidup.

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polsek Siak Hulu mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya satwa jenis OWA yang termasuk dilindungi akan diperjualbelikan, selanjutnya tim Opsnal Polsek Siak Hulu (diantaranya saksi Hermantino dan saksi Rafi) melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib di waktu yang sama melihat di kediaman terdakwa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdapat 2 (dua) ekor jenis satwa yang dilindungi yaitu jenis OWA yang terletak di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui Hewan Satwa jenis OWA tersebut merupakan kepemilikan saudara REDA (DPO) dimana saudara REDA (DPO) menitipkan hewan jenis OWA tersebut kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menyimpan dan memelihara hewan jenis OWA tersebut agar sehat sampai dewasa kemudian setelah dewasa hewan Jenis OWA tersebut akan dijual kepada teman saudara REDA (DPO) yang berada di Lampung dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per ekor dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Identifikas Satwa Liar Dilindungi Undang – Undang No BA 1404/K.6/BIDTEK/KSA.2.2/04/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dhanang Estu Bagyo,S.Kh dan diketahui oleh Kepala Bidang Teknis BKSDA M Mahfud Shut,MSc telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) identifikasi satwa liar yang pada kesimpulan menerangkan 2 (dua) ekor satwa tersebut teridentifikasi sebagai satwa jenis Owa Ungko (*Hylobates agilis*).
- Bahwa benar, berdasarkan pengamatan dilakukan oleh Balai Besar KSDA RIAU hewan yang telah diamankan oleh Polsek Siak Hulu termasuk kedalam jenis hewan OWA UNGKO (HYLOBATES AGILIS) dan termasuk ke dalam hewan / jenis satwa langka yang dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Bahwa benar, bahwa berdasarkan List Appendiks yang dikeluarkan oleh CITES (*Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) per tanggal 26 November 2019 status satwa OWA
halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGKO (*HYLOBATES AGILIS*) termasuk ke dalam list Appendix I yang berdasarkan list tersebut hewan jenis OWA tersebut tergolong hewan yang tidak dapat diperjualbelikan.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, memelihara serta melakukan jual beli hewan satwa yang dilindungi jenis OWA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa Vito Adrian Siregar Alias Vito Bin Aslam Mareden Siregar yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

2 Unsur “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan;

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*";

Menimbang, bahwa sub unsur "*Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" menurut Hakim adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VITO ADRIAN SIREGAR alias VITO bin ASLAM MAREDEN SIREGAR, pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis Owa dalam keadaan hidup.
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polsek Siak Hulu mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya satwa jenis OWA yang termasuk dilindungi akan diperjualbelikan,

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim Opsnal Polsek Siak Hulu (diantaranya saksi Hermantino dan saksi Rafi) melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 Wib di waktu yang sama melihat di kediaman terdakwa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdapat 2 (dua) ekor jenis satwa yang dilindungi yaitu jenis OWA yang terletak di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui Hewan Satwa jenis OWA tersebut merupakan kepemilikan saudara REDA (DPO) dimana saudara REDA (DPO) menitipkan hewan jenis OWA tersebut kepada terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menyimpan dan memelihara hewan jenis OWA tersebut agar sehat sampai dewasa kemudian setelah dewasa hewan Jenis OWA tersebut akan dijual kepada teman saudara REDA (DPO) yang berada di Lampung dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per ekor dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Identifikasi Satwa Liar Dilindungi Undang – Undang No BA 1404/K.6/BIDTEK/KSA.2.2/04/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dhanang Estu Bagyo,S.Kh dan diketahui oleh Kepala Bidang Teknis BKSDA M Mahfud Shut,MSc telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) identifikasi satwa liar yang pada kesimpulan menerangkan 2 (dua) ekor satwa tersebut teridentifikasi sebagai satwa jenis Owa Ungko (*Hylobates agilis*).
- Bahwa, berdasarkan pengamatan dilakukan oleh Balai Besar KSDA RIAU hewan yang telah diamankan oleh Polsek Siak Hulu termasuk kedalam jenis hewan OWA UNGKO (HYLOBATES AGILIS) dan termasuk ke dalam hewan / jenis satwa langka yang dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
- Bahwa, bahwa berdasarkan List Appendiks yang dikeluarkan oleh CITES (*Convention International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) per tanggal 26 November 2019 status satwa OWA UNGKO (HYLOBATES AGILIS) termasuk ke dalam list Appendiks I yang berdasarkan list tersebut hewan jenis OWA tersebut tergolong hewan yang tidak dapat diperjualbelikan.

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, memelihara serta melakukan jual beli hewan satwa yang dilindungi jenis OWA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Bahwa Terdakwa VITO ADRIAN SIREGAR alias VITO bin ASLAM MAREDEN SIREGAR, pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah memelihara satwa yang dilindungi jenis Owa dalam keadaan hidup. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) perbuatan dan tanpa ada paksaan untuk memelihara satwa yang dilindungi jenis Owa dalam keadaan hidup, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah memuat hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat merasa keberatan terhadap sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Owa yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut telah diantar oleh ojek online atas suruhan urang yang bernama Rada, Terdakwa letakkan dalam kandang di depan rumah dan dekat di pinggir jalan dan dapat dilihat oleh siapa saja yang bermaksud melihatnya. Artinya terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Owa tersebut adalah hewan yang dilindungi Undang Undang. oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
- Selama persidangan tidak pernah terungkap bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR dengan nomor SIM Card 081363396230 milik terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya semestinya handphone tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Kesimpulannya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya.

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan penasehat hukum tersebut dan menyatakan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan tuntutan. Dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah memelihara satwa jenis Owa tersebut, namun tidak untuk diperjualbelikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada menghadirkan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena keterangan saksi-saksi, serta pengakuan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesemuanya saling bersesuaian untuk mendukung dakwaan tunggal Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah memelihara hewan jenis Owa yang termasuk dalam golongan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan dan terkait dengan permohonan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR di persidangan telah terungkap bahwa saudara Rada telah menghubungi terdakwa melalui handphone dengan tujuan untuk menitipkan hewan jenis Owa tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya, sehingga tidak lama kemudian datang gojek mengantarkan hewan Owa tersebut ke rumah terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa sendiri, sehingga oleh karena handphone tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan terdakwa terkait dengan barang bukti tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam tunggal;

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor satwa hidup jenis OWA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan bahwa 2 (dua) ekor Owa tersebut dititipkan di BKSDA dalam keadaan hidup, namun saat ini yang satu dinyatakan mati pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Berita Acara Kematian Satwa Jenis Owa Ungko (*Hylobates agilis*) Nomor BA/984/K.6/BIDTEK/P3/PSL.1.1/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ahli dan diketahui oleh Kepala Seksi P3, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan Untuk Owa dalam keadaan hidup diserahkan ke BKSA untuk dilepas liar dan Untuk Owa dalam keadaan mati diserahkan kepada BKSDA untuk dikuburkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kandang Besi.

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR dengan Nomor Sim Card 081363396230.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terhadap satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Vito Adrian Siregar Alias Vito Bin Aslam Mareden Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) ekor satwa hidup jenis OWA

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Owa dalam keadaan hidup diserahkan ke BKSDA untuk dilepas liar

Untuk Owa dalam keadaan mati diserahkan kepada BKSDA untuk dikuburkan

- o 1 (satu) kandang Besi
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR dengan Nomor Sim Card 081363396230

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Ersin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Syofia Nisra S.H., M.H., dan Omori Rotama Sitorus S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Zulmaini Vera S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 262/Pid.B/LH2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)